

## AKSES PEJALAN

| 3. Harga Pekerjaan                                                       | Sesuai SP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |              |                          |                             |                           |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 4. Termin Pembayaran dan Dokumen yang wajib disampaikan untuk pembayaran | Sesuai SP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |              |                          |                             |                           |                                  |
| 5. Jaminan Pelaksanaan                                                   | Sesuai SP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |              |                          |                             |                           |                                  |
| 6. Jangka Waktu Perjanjian                                               | Jangka Waktu Perjanjian adalah 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak diterbitkannya Surat Perjanjian Pengadaan (SPP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |              |                          |                             |                           |                                  |
| 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan                                    | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Deskripsi Pekerjaan</th><th>Jangka Waktu</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jangka Waktu Pelaksanaan</td><td>30 Hari Kalender sejak SPMK</td></tr> <tr> <td>Jangka Waktu Pemeliharaan</td><td>30 Hari Kalender sejak BAST Awal</td></tr> </tbody> </table> <p>Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal ini bersifat mengikat bagi <b>PARA PIHAK</b>. Dalam hal terdapat penyesuaian dan/atau perubahan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan, maka dituangkan dalam suatu addendum atau dokumen tertulis antara <b>PEMILIK PROYEK</b> dan <b>KONTRAKTOR</b>.</p>                                                                                              | Deskripsi Pekerjaan | Jangka Waktu | Jangka Waktu Pelaksanaan | 30 Hari Kalender sejak SPMK | Jangka Waktu Pemeliharaan | 30 Hari Kalender sejak BAST Awal |
| Deskripsi Pekerjaan                                                      | Jangka Waktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |              |                          |                             |                           |                                  |
| Jangka Waktu Pelaksanaan                                                 | 30 Hari Kalender sejak SPMK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |              |                          |                             |                           |                                  |
| Jangka Waktu Pemeliharaan                                                | 30 Hari Kalender sejak BAST Awal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |              |                          |                             |                           |                                  |
| 8. Ruang Lingkup Pekerjaan                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |                          |                             |                           |                                  |
| a. Lokasi Pekerjaan                                                      | Gedung Menara Mandiri, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |              |                          |                             |                           |                                  |
| b. Lingkup Pekerjaan                                                     | <p>1. Pekerjaan persiapan (termasuk diantaranya Marking lokasi kerja, Alat bantu kerja dan scaffolding, Mobilisasi dan demobilisasi (pekerja/material), Pembuangan material bekas bongkaran, Pasang jaring pengaman, Banner pemberitahuan sedang ada renovasi);</p> <p>2. Pekerjaan bongkaran (termasuk diantaranya Bongkar polikarbonat);</p> <p>3. Pekerjaan pemasangan penutup atap (termasuk diantaranya Pengadaan dan pemasangan kaca kanopi).</p> <p>Dalam hal terdapat perbedaan ruang lingkup Pekerjaan dalam Perjanjian ini dengan Kelengkapan Dokumen (vide Pasal 1), maka akan mengacu kepada dokumen dan kelengkapannya tersebut yang disepakati bersama antara <b>PEMILIK PROYEK</b> dan <b>KONTRAKTOR</b>.</p> |                     |              |                          |                             |                           |                                  |
| 9. Perlindungan Data Pribadi                                             | <b>PARA PIHAK</b> sepakat bahwa pelaksanaan Pekerjaan tidak meliputi kegiatan Pemrosesan Data Pribadi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |              |                          |                             |                           |                                  |
| 10. Sanksi                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |                          |                             |                           |                                  |
| a. Sanksi Keterlambatan                                                  | 2‰ (dua permil) per Hari Kalender keterlambatan sampai dengan maksimal 5% (lima persen) dari <b>HARGA PEKERJAAN</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |              |                          |                             |                           |                                  |
| b. Sanksi Ketidaksesuaian                                                | 1) Dalam hal <b>KONTRAKTOR</b> menyerahkan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dan disepakati dalam Perjanjian, maka Unit Kerja <b>PEMILIK PROYEK</b> berhak menolak hasil Pekerjaan dan <b>KONTRAKTOR</b> wajib melakukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |              |                          |                             |                           |                                  |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |   |   |            |   |                             |       |   |  |       |   |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|---|-----------------------------|-------|---|--|-------|---|--|
|                     | <p>pembongkaran dan mengeluarkan <b>PEKERJAAN</b> yang tidak sesuai keluar lokasi serta mengulang kembali pekerjaan yang dibongkar dengan seluruhnya menjadi beban biaya <b>KONTRAKTOR</b> tanpa mengubah Harga Pekerjaan.</p> <p>2) Setiap hasil perbaikan atas ketidaksesuaian Pekerjaan wajib mendapatkan persetujuan Unit Kerja <b>PEMILIK PROYEK</b>. Keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan yang diakibatkan perbaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, menjadi tanggung jawab <b>KONTRAKTOR</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                  |                             |   |   |            |   |                             |       |   |  |       |   |  |
| c. Sanksi Lain-lain | Dalam hal terdapat ketentuan sanksi yang telah disepakati oleh <b>PARA PIHAK</b> dalam Kelengkapan Dokumen ( <i>vide</i> Pasal 1), maka ketentuan tersebut akan dianggap menjadi satu kesatuan dan akan berlaku pada Perjanjian ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |   |   |            |   |                             |       |   |  |       |   |  |
| 11. Ganti Rugi      | <p>Selama jangka waktu Perjanjian ini, <b>KONTRAKTOR</b> menanggung untuk mengganti rugi, menanggung secara penuh dan melindungi <b>BANK</b> sepanjang diijinkan berdasarkan undang-undang terhadap:</p> <p>1) Setiap dan seluruh kerugian yang dari waktu ke waktu ditanggung, diadakan atau diderita oleh <b>BANK</b> yang timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran dan/atau kelalaian <b>KONTRAKTOR</b> terhadap tanggung jawab dan kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian ini;</p> <p>2) Setiap dan seluruh kerugian yang dari waktu ke waktu ditanggung, diadakan atau diderita oleh <b>BANK</b> yang timbul dari atau sehubungan dengan kelalaian oleh <b>KONTRAKTOR</b> untuk mematuhi Peraturan Terkait.</p> |                             |   |   |            |   |                             |       |   |  |       |   |  |
| 12. Komunikasi      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |   |   |            |   |                             |       |   |  |       |   |  |
| a. BANK             | <p><b>KONTRAKTOR</b> dalam hal teknis pelaksanaan Pekerjaan dan <b>BAST</b> dapat menghubungi <i>contact person</i> <b>PEMILIK PROYEK</b>, yaitu:</p> <p><b>Person In Charge Teknis Pelaksanaan Pekerjaan:</b></p> <table><tr><td>Nama</td><td>:</td><td>I</td></tr><tr><td>Unit Kerja</td><td>:</td><td>Corporate Real Estate Group</td></tr><tr><td>Telp.</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>Email</td><td>:</td><td></td></tr></table> <p><i>*bersifat ex officio dan berlaku bagi pejabat penggantinya</i></p>                                                                                                                                                                                                           | Nama                        | : | I | Unit Kerja | : | Corporate Real Estate Group | Telp. | : |  | Email | : |  |
| Nama                | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I                           |   |   |            |   |                             |       |   |  |       |   |  |
| Unit Kerja          | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Corporate Real Estate Group |   |   |            |   |                             |       |   |  |       |   |  |
| Telp.               | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |   |   |            |   |                             |       |   |  |       |   |  |
| Email               | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |   |   |            |   |                             |       |   |  |       |   |  |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |   |  |       |   |  |       |   |  |      |   |  |       |   |  |       |   |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|-------|---|--|-------|---|--|------|---|--|-------|---|--|-------|---|--|
| <b>b. KONTRAKTOR</b> | <p><b>BANK dapat menghubungi <i>contact person</i> KONTRAKTOR, yaitu:</b></p> <p><b>Person In Charge:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Nama</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Telp.</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Email</td> <td>:</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>Person In Charge Khusus Teknis Pelaksanaan Pekerjaan:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Nama</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Telp.</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Email</td> <td>:</td> <td></td> </tr> </table> | Nama | : |  | Telp. | : |  | Email | : |  | Nama | : |  | Telp. | : |  | Email | : |  |
| Nama                 | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |  |       |   |  |       |   |  |      |   |  |       |   |  |       |   |  |
| Telp.                | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |  |       |   |  |       |   |  |      |   |  |       |   |  |       |   |  |
| Email                | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |  |       |   |  |       |   |  |      |   |  |       |   |  |       |   |  |
| Nama                 | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |  |       |   |  |       |   |  |      |   |  |       |   |  |       |   |  |
| Telp.                | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |  |       |   |  |       |   |  |      |   |  |       |   |  |       |   |  |
| Email                | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |  |       |   |  |       |   |  |      |   |  |       |   |  |       |   |  |
| <b>13. Lain-lain</b> | <p>Hal-hal lain sehubungan dengan Perjanjian ini diatur dalam Ketentuan Umum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |  |       |   |  |       |   |  |      |   |  |       |   |  |       |   |  |

Demikian Perjanjian ini dilangsungkan di Jakarta dan ditandatangani di atas meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama diantara **PARA PIHAK**.

**BANK**  
**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. .**

**KONTRAKTOR**  
**PT Sepayung Inti Graha**

## KETENTUAN UMUM

### PASAL 1 DEFINISI DAN INTERPRETASI

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan antar kalimat dalam Perjanjian ini, maka pengertian definisi dan interpretasi adalah sebagai berikut:

#### DEFINISI

1. **Activity Schedule** atau Daftar Kegiatan adalah suatu daftar yang memuat rincian pekerjaan dan bobot masing-masing *item* pekerjaan serta total harga pekerjaan.
2. **BAST** adalah Berita Acara Serah Terima **PEKERJAAN** atas keseluruhan hasil pelaksanaan **PEKERJAAN** yang ditandatangani **KONTRAKTOR** dan Pemilik Proyek dengan memperhatikan ketentuan dan persyaratan sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP).
3. **BAST Awal** adalah Berita Acara Serah Terima **PEKERJAAN** atas keseluruhan hasil pelaksanaan **PEKERJAAN** yang ditandatangani **KONTRAKTOR** dan Pemilik Proyek dengan memperhatikan ketentuan dan persyaratan sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) 100% (seratus persen);
4. **BAST Akhir** adalah Berita Acara Serah Terima **PEKERJAAN**, atas keseluruhan hasil pelaksanaan **PEKERJAAN** yang ditandatangani **KONTRAKTOR** dan Pemilik Proyek dengan memperhatikan ketentuan dan persyaratan sesuai dengan **BAKP** setelah masa pemeliharaan/retensi selesai.
5. **BAKP** adalah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan atas progres pelaksanaan **PEKERJAAN** yang ditandatangani **KONTRAKTOR** dan Pemilik Proyek.
6. **Dokumen Pengadaan** adalah dokumen yang disusun oleh **BANK** yang akan digunakan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang memuat antara lain petunjuk/informasi kepada **KONTRAKTOR**, syarat-syarat teknis/kerangka acuan kerja, ruang lingkup **PEKERJAAN**, sistem evaluasi penawaran dan syarat-syarat Perjanjian.
7. **Dokumen Teknis** adalah setiap dokumen yang memuat rincian ruang lingkup serta aspek teknis pelaksanaan Pekerjaan yang disusun secara tertulis oleh Pemilik Proyek.
8. **Harga Pekerjaan** adalah harga yang akan dibayarkan oleh **BANK** kepada **KONTRAKTOR** setelah **KONTRAKTOR** melaksanakan semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian.
9. **Hari Kalender** adalah hari sebagaimana ditetapkan dalam kalender yang berlaku di Indonesia.
10. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan Jumat dimana

bank-bank di Indonesia beroperasi kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur Nasional atau penggantinya.

#### 11. Ikatan Kerja:

##### 1) Lumpsum

Ikatan kerja berdasarkan harga yang pasti dan tetap sebagaimana disepakati oleh **PARA PIHAK** sehingga semua risiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan Perjanjian sepenuhnya ditanggung oleh **PENANGGUNG** barang dan/atau jasa, sepanjang lingkup pekerjaan, spesifikasi, kerangka acuan kerja, dan/atau gambar pekerjaan jelas, tetap, pasti dan tidak berubah.

##### 2) Harga Satuan (*Unit Price*)

adalah ikatan kerja berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap unsur satuan pekerjaan dengan spesifikasi tertentu, dengan dasar pengikatan:

- a. harga satuan Barang dan/atau Jasa per satuan volume yang ditetapkan untuk periode ikatan;
- b. waktu maksimal pemenuhan untuk setiap order atas Barang dan/atau Jasa yang dipesan yang berlaku selama periode ikatan;
- c. jumlah maksimal order atau nilai maksimal order selama periode ikatan.

Tidak ada kewajiban **BANK** untuk merealisasikan atau menghabiskan baik sekalipun, sebagian maupun seluruhnya atas Pekerjaan Item Unit Price apabila pada akhir Perjanjian jumlah realisasi Pekerjaan Item Unit Price tidak mencapai suatu jumlah tertentu.

##### 3) Blanket Order

adalah Ikatan kerja berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap di mana terdapat *mandatory* dan *optional order*, dengan dasar pengikatan:

- a. harga Satuan Barang dan/atau Jasa per harga satuan volume yang ditetapkan dalam periode ikatan;
- b. waktu maksimal pemenuhan untuk setiap order atas Barang dan/atau Jasa yang dipesan yang berlaku selama periode ikatan;
- c. jumlah maksimal order atau maksimal nilai total order selama periode ikatan;
- d. jumlah minimal order atau minimal nilai total order selama periode ikatan.

Perintah pelaksanaan Pekerjaan item *Optional* kepada **PENANGGUNG** dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan nyata dengan menerbitkan *Purchase Order* kepada **PENANGGUNG** Barang dan/atau Jasa dengan

- mencantumkan jumlah dan jenis Barang dan/atau Jasa sesuai yang diikatkan di dalam Perjanjian.
12. **Keadaan Memaksa**  
adalah suatu keadaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
  13. **Konsultan Perencana**  
adalah Pihak yang membuat perencanaan untuk Pekerjaan.
  14. **Konsultan Pengawas**  
adalah Pihak yang melakukan pengawasan pelaksanaan untuk Pekerjaan.
  15. **Komunikasi**  
adalah setiap pemberitahuan, konfirmasi, persetujuan, permintaan atau segala korespondensi dari satu pihak kepada pihak lain dari Perjanjian yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian.
  16. **Lampiran**  
adalah suatu dokumen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Perjanjian.
  17. **Pemilik Proyek**  
adalah Unit kerja **BANK** yang memiliki proyek yang bertanggung jawab dalam supervisi dan koordinasi pelaksanaan **PEKERJAAN**, meliputi antara lain pengawasan pelaksanaan **PEKERJAAN**, pemeriksaan hasil **PEKERJAAN**, serah terima **PEKERJAAN**, dan koordinasi dalam hal terdapat perubahan desain, spesifikasi dan lingkup **PEKERJAAN**.
  18. **Peraturan Terkait**  
adalah ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal terkait pelaksanaan Pekerjaan dalam perjanjian ini dan/atau **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada, Peraturan perundang-undangan, Peraturan Regulator, Peraturan Daerah dan ketentuan terkait lainnya.
  19. **Regulator**  
adalah lembaga yang mengatur dan menerbitkan ketentuan dan/ atau melakukan supervisi terhadap **BANK** atau hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas perbankan termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
  20. **Surat Penunjukan (SP)**  
adalah surat yang diterbitkan oleh **BANK** kepada **KONTRAKTOR** sebagai pemenang pengadaan dan ditunjuk untuk melaksanakan **PEKERJAAN**.
  21. **SPMK**  
adalah Surat Perintah Mulai Kerja yang dikeluarkan **BANK** kepada **KONTRAKTOR** setelah **KONTRAKTOR** menandatangani **PERJANJIAN** dan telah menyerahkan Warkat Jaminan Pelaksanaan kepada **BANK**.
  22. **SI**  
adalah Site Instruction yaitu memo lapangan berupa perintah kerja yang diterbitkan oleh Konsultan Pengawas / Manajemen Konstruksi

dan disetujui Pemilik Proyek dalam hal terdapat perintah perubahan **PEKERJAAN** (spesifikasi/desain activity schedule), penghentian **PEKERJAAN**, penambahan/pengurangan lingkup **PEKERJAAN** dan kondisi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan **PEKERJAAN**. Dalam hal terjadi kondisi tersebut termasuk perubahan **PEKERJAAN** yang bersifat teknis di lapangan, maka Pemilik Proyek agar meminta justifikasi teknis dari Konsultan Perencana sebagai dasar penerbitan Site Instruction tersebut.

23. **Data Pribadi**  
adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik, termasuk namun tidak terbatas pada nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, data kesehatan, data biometrik, data keuangan pribadi, data genetika, data keluarga, catatan kejahatan, dan lain-lain.
24. **Pemrosesan Data Pribadi**  
adalah pemrosesan informasi yang termasuk sebagai suatu Data Pribadi termasuk namun tidak terbatas pada Pemerolehan dan Pengumpulan, Pengolahan dan Penganalisisan, Penyimpanan, Perbaikan/Pembaruan, Penyebarluasan, dan Penghapusan/Pemusnahan Data Pribadi.
25. **Subjek Data Pribadi**  
adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.

#### **INTERPRETASI**

Dalam Perjanjian ini, penggunaan judul adalah untuk kemudahan semata dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi penafsiran terhadap Perjanjian ini. Dalam menafsirkan Perjanjian ini, kecuali konteksnya menyatakan lain:

- a. kata-kata yang mengandung arti tunggal mencakup juga arti jamak, dan demikian pula sebaliknya;
- b. acuan terhadap orang mencakup perusahaan, dan sebaliknya acuan terhadap perusahaan mencakup orang, dimana konteksnya memungkinkan;
- c. acuan terhadap **PARA PIHAK**, Pasal-Pasal, ayat-ayat, sub-ayat, dan lampiran-lampiran (*Schedules* dan *Annexures*) merupakan acuan terhadap **PARA PIHAK**, Pasal-Pasal, ayat-ayat, sub-ayat, dan lampiran-lampiran (*Schedules* dan *Annexures*) dari Perjanjian ini, dan suatu acuan terhadap Perjanjian ini termasuk setiap lampiran-lampirannya (*Schedules* dan *Annexures*) apabila ada;
- d. acuan terhadap Perjanjian ini, atau setiap akta, Perjanjian, atau dokumen lainnya berarti termasuk acuan terhadap Perjanjian ini, atau akta, Perjanjian atau dokumen lainnya sebagaimana diubah, disempurnakan, ditambah, dibedakan atau diganti dari waktu ke waktu;

- e. acuan terhadap suatu pihak dalam Perjanjian ini mencakup juga para ahli waris atau para penerus dari pihak tersebut atau pihak yang secara sah menerima pemindahan hak dari pihak yang disebut pertama tadi;
- f. acuan terhadap suatu Undang-undang atau peraturan perundang-undangan atau terhadap suatu pasal atau ketentuan dari Undang-undang atau peraturan perundang-undangan tersebut mencakup perubahan atau pemberlakuan kembali Undang-undang atau peraturan perundang-undangan tersebut atau ketentuan yang menggantikannya, dan mencakup juga peraturan pelaksanaannya, serta peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berkaitan atau mengacu kepada Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang pertama disebut tadi;
- g. Jika suatu pihak terdiri atas dua orang atau lebih, Perjanjian ini mengikat setiap orang tersebut secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan setiap kewajiban pihak tersebut merupakan kewajiban secara bersama-sama dan sendiri-sendiri dari orang-orang tersebut;
- h. bila suatu hari yang disebut dalam Perjanjian ini jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka hari tersebut wajib dianggap jatuh pada hari pertama sesudahnya yang merupakan Hari Kerja;
- i. acuan terhadap pembayaran kepada suatu pihak berdasarkan Perjanjian ini berarti termasuk pembayaran kepada orang lain yang ditunjuk oleh pihak tersebut;
- j. suatu acuan terhadap bulan adalah kepada bulan takwim dan acuan terhadap waktu adalah Waktu Indonesia Barat;
- k. kata "termasuk" dalam bentuk apapun bukanlah kata yang membatasi;
- l. acuan kepada "afiliasi" dari suatu perusahaan, berarti suatu perusahaan yang mengendalikan perusahaan pertama tadi; atau suatu perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan pertama tadi; atau suatu perusahaan yang dikendalikan oleh suatu perusahaan lain yang mengendalikan perusahaan pertama tadi (atau dengan perkataan lain "*sister company*" dari perusahaan pertama tadi); dan dalam hal ini "kendali" berarti kepemilikan secara langsung atau tidak langsung atas sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara dari sesuatu perusahaan, atau mempunyai kontrol atas jalannya sesuatu perusahaan, atau atas pengangkatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris perusahaan tersebut;
- m. acuan kepada "perusahaan" mencakup persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer (CV), perseroan terbatas dan organisasi usaha atau bentuk usaha lainnya;
- n. acuan kepada "kerugian" mencakup seluruh kerugian, ganti rugi, kewajiban, biaya (termasuk, tanpa pembatasan, biaya hukum), beban, pengeluaran, defisiensi, tuntutan, upaya hukum, gugatan.

Judul-judul pasal dalam Perjanjian ditulis hanya untuk kemudahan rujukan dan pembacaan sehingga tidak dapat digunakan untuk menafsirkan isi dari masing-masing pasal tersebut.

## PASAL 2 KETENTUAN KHUSUS

1. Perjanjian ini terbagi atas ketentuan khusus dan ketentuan umum yang mengikat Para Pihak dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Apabila ada perbedaan antara ketentuan khusus dan ketentuan umum, maka ketentuan yang diatur dalam ketentuan khusus adalah yang berlaku.

## PASAL 3 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **BANK** menyatakan dan menjamin hal-hal berikut ini:
  - a. **BANK** adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha perbankan dan telah mempunyai izin-izin yang diperlukan bagi bidang usahanya;
  - b. **BANK** telah memenuhi seluruh prosedur yang diperlukan baginya untuk membuat Perjanjian ini dan menjadi pihak dalam Perjanjian dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
  - c. Dilakukannya, dilaksanakannya, dan dijalankannya Perjanjian, dan/atau transaksi berdasarkan Perjanjian tidak melanggar ketentuan anggaran dasar **BANK**, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, dan/atau perjanjian lain dimana **BANK** menjadi salah satu pihaknya dan terikat dengan perjanjian tersebut dan tidak membatasi kewenangannya atau melebihi kewenangan semula dari pejabat-pejabatnya;
  - d. **BANK** berhak dan berwenang untuk membuat dan menjadi Pihak dalam Perjanjian, menjalankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, serta menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan anggaran dasar dan perizinan yang dimilikinya;
  - e. **BANK** akan melaksanakan pembayaran atas hasil Pekerjaan sesuai dengan setiap Pekerjaan yang telah selesai dipenuhi dengan baik oleh **KONTRAKTOR** sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian.
2. **KONTRAKTOR** menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:
  - a. **KONTRAKTOR** adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan telah mempunyai izin-izin yang diperlukan bagi bidang usahanya;
  - b. **KONTRAKTOR** telah memenuhi seluruh prosedur yang diperlukan baginya untuk membuat Perjanjian dan menjadi Pihak

- dalam Perjanjian dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
- c. Dilakukannya, dilaksanakannya, dan dijalankannya Perjanjian, dan/atau transaksi berdasarkan Perjanjian tidak melanggar ketentuan anggaran dasar perusahaan **KONTRAKTOR**, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, dan/atau perjanjian lain dimana **KONTRAKTOR** menjadi salah satu pihaknya dan terikat dengan perjanjian tersebut serta tidak membatasi kewenangannya atau melebihi kewenangan semula dari pejabat-pejabatnya;
  - d. **KONTRAKTOR** berhak dan berwenang untuk membuat dan menjadi Pihak dalam Perjanjian, menjalankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, serta menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan anggaran dasar dan perizinan yang dimilikinya;
  - e. **KONTRAKTOR** diwakili oleh pejabat yang berwenang dan diberi kuasa untuk membuat dan mengikat **KONTRAKTOR** dalam Perjanjian ini;
  - f. **KONTRAKTOR** tidak dalam keadaan lalai berdasarkan perjanjian lain yang dapat membatalkan, mengesampingkan, dan/atau mempengaruhi jalannya Perjanjian;
  - g. **KONTRAKTOR** tidak dalam keadaan cidera janji, sedang dalam proses kepailitan, tidak berada dalam keadaan insolvensi, serta tidak sedang diajukan permohonan pailit oleh pihak mana pun atau adanya perkara hukum yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat direalisasikan;
  - h. **KONTRAKTOR** menyatakan dan menjamin bahwa telah dan akan selalu memiliki izin-izin yang diperlukan baginya untuk menjalankan usahanya dan membuat Perjanjian ini namun tidak terbatas pada izin-izin pendukungnya atau yang berhubungan dengan Pekerjaan;
  - i. **KONTRAKTOR** akan tetap menjaga kerahasiaan informasi apapun yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan mengenai kerahasiaan **BANK**, kerahasiaan perusahaan **BANK**;
  - j. **KONTRAKTOR** akan menyerahkan hasil pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian;
  - k. **KONTRAKTOR** menjamin hasil atas Pekerjaan yang diserahkan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
  - l. **KONTRAKTOR** tidak melakukan tindakan penyuapan, korupsi ataupun tindakan yang mengarah pada penyuapan atau korupsi, baik sebelum dan pada saat Perjanjian;
  - m. **KONTRAKTOR** bersedia dikenakan sanksi pembatalan penunjukan sebagai pemenang dan atau pemutusan Perjanjian dan/atau dikeluarkan dari daftar rekanan **BANK** apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran yang dilakukan pada huruf k di atas
  - n. **KONTRAKTOR** bersedia dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan dan selama 1 (satu) tahun tidak diikuti dalam proses pengadaan apabila pelaksanaan **PEKERJAAN** yang diserahkan tidak sesuai kondisi dan/atau spesifikasi yang diminta dalam **PERJANJIAN** tanpa persetujuan tertulis dari **BANK**;
  - o. **KONTRAKTOR** bersedia dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan dan dikeluarkan dari daftar rekanan apabila tidak menyelesaikan **PEKERJAAN** setelah mendapatkan **PERJANJIAN** dan/atau berindikasi tidak baik
  - p. **KONTRAKTOR** menjamin kepada **BANK** atas pelaksanaan **PEKERJAAN** yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik sesuai spesifikasi dan harga;
  - q. **KONTRAKTOR** menyatakan tidak berkeberatan bila Regulator hendak melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan atau aktifitas yang terkait dengan pelaksanaan **PEKERJAAN**.
  - r. Apabila terdapat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini, maka **KONTRAKTOR** menjamin bahwa Sertifikat TKDN ("Sertifikat") yang diserahkan kepada **BANK** adalah asli Sertifikat resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang, dan **KONSULTAN PERENCANA** menjamin keaslian dan keabsahan dari Sertifikat tersebut termasuk

#### PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan Tanggung Jawab **BANK** (dhi. Pemilik Proyek):
  - a. Melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Spesifikasi, atau dokumen lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
  - b. Melaksanakan pengawasan / monitoring, evaluasi dan koordinasi dengan **KONTRAKTOR** dalam hal terdapat perubahan atas pelaksanaan Pekerjaan;
  - c. Mengenakan denda keterlambatan (apabila ada).
2. Tugas dan Tanggung Jawab **KONTRAKTOR**:
  - a. **KONTRAKTOR** wajib melaksanakan dan menyelesaikan **PEKERJAAN** sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam Perjanjian ini;
  - b. **KONTRAKTOR** wajib menyediakan serta menggunakan tenaga/ personel yang berdasarkan penilaian **BANK** memenuhi

- persyaratan teknis yang memadai dan dalam jumlah yang cukup;
- c. **KONTRAKTOR** melakukan penyerahan Pekerjaan yang telah selesai kepada **BANK** dengan tepat waktu sesuai jadwal yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
  - d. **KONTRAKTOR** bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan **PEKERJAAN** dengan memberikan laporan penyelesaian kepada **BANK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
  - e. **KONTRAKTOR** bertanggung jawab dan berkewajiban menjaga Rahasia **BANK** dan rahasia-rahasia perusahaan lainnya baik dalam masa jangka waktu Perjanjian ini maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian ini
  - f. **KONTRAKTOR** akan melakukan koordinasi dengan **BANK** (dhi. Pemilik Proyek) di dalam penyelesaian **PEKERJAAN** yang diatur dalam Perjanjian ini;
  - g. **KONTRAKTOR** tetap dan akan selalu berkewajiban untuk memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini terlepas apakah terdapat perubahan kepemilikan dari perusahaan **KONTRAKTOR** baik yang signifikan ataupun tidak;
  - h. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana diatur pada huruf g diatas, **KONTRAKTOR** wajib dan bertanggung jawab untuk melakukan pemberitahuan secepatnya dengan upaya terbaiknya kepada **BANK**;
  - i. **KONTRAKTOR** bertanggung jawab menyelesaikan seluruh proses administrasi yang timbul atas Pekerjaan ini sampai berakhirnya Perjanjian ini;
  - j. **KONTRAKTOR** bersedia memberikan hak akses audit baik oleh intern **BANK**, Regulator atau pihak ekstern yang ditunjuk oleh **BANK** maupun Regulator untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan Pekerjaan dan akan menyediakan informasi untuk keperluan pemeriksaan termasuk akses, baik secara fisik maupun akses terhadap sistem atas Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR**.

#### **PASAL 5 KEGAGALAN BANGUNAN**

1. Dalam hal terjadi keruntuhan bangunan, baik sebagian besar atau keseluruhan komponen bangunan, yang rusak dan tidak dapat dioperasikan atau tidak berfungsi bangunan sebagaimana direncanakan dan/atau tidak dipenuhinya aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan) ("Kegagalan Bangunan") yang disebabkan oleh **KONTRAKTOR**, maka **KONTRAKTOR** bertanggung jawab sepenuhnya atas kejadian tersebut.
2. Penetapan adanya Kegagalan Bangunan dilakukan oleh penilai ahli yang ditunjuk sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penetapan tersebut bersifat final dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.

3. Tanggung jawab atas kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penggantian atau perbaikan kegagalan bangunan; dan
  - b. Pemberian ganti kerugian.
4. Masa pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berlaku selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak masa pemeliharaan/retensi berakhir.

#### **PASAL 6 HARGA PEKERJAAN DAN CARA PEMBAYARAN**

1. **HARGA PEKERJAAN** sudah termasuk biaya pengerjaan, biaya material/bahan bangunan, biaya asuransi, biaya transportasi, risiko, PPN, pajak-pajak dan pungutan lainnya dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan **PEKERJAAN**.
2. Asuransi yang harus ditanggung oleh **KONTRAKTOR** selama pelaksanaan **PEKERJAAN** adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
3. Perubahan atas **HARGA PEKERJAAN** hanya dapat dilakukan dengan persetujuan **BANK** yang akan dituangkan ke dalam Addendum tersendiri.
4. **HARGA PEKERJAAN** sebagaimana tersebut dalam **PERJANJIAN** ini adalah tetap dan pasti selama jangka waktu Perjanjian dan tidak akan mengalami perubahan oleh sebab apapun termasuk namun tidak terbatas pada kenaikan harga dan/atau pungutan lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah.
5. Dalam hal **PERJANJIAN** ini terdapat **PEKERJAAN** Item Unit Price, untuk menghindari keragu-raguan tidak ada kewajiban **BANK** untuk merealisasikan atau menghabiskan baik sekalipun, sebagian maupun seluruhnya atas Pekerjaan Item Unit Price (Item Optional) apabila pada akhir Perjanjian jumlah realisasi Pekerjaan Item Unit Price tidak mencapai suatu jumlah tertentu.
6. Pembayaran dilakukan dalam waktu 45 (empat puluh lima) Hari Kerja setelah tanggal dokumen-dokumen penagihan (invoice) yang benar dan lengkap diterima oleh **BANK** sebagaimana diatur dalam **PERJANJIAN** ini.
7. **BANK** akan melaksanakan pembayaran sesuai dengan tahapan atas pelaksanaan Pekerjaan yang telah diselesaikan dan dibuktikan dengan **BAST Awal** dan **BAST Akhir** atau sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dengan cara pemindahbukuan ke rekening **KONTRAKTOR**.

#### **PASAL 7 PAJAK-PAJAK DAN BEA METERA**

1. Pajak Penghasilan (PPH) untuk Pekerjaan yang dilakukan oleh **KONTRAKTOR** diberlakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah termasuk dalam **HARGA PEKERJAAN** akan dipungut oleh **BANK** sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
3. Biaya meterai atas Perjanjian ini menjadi beban **KONTRAKTOR**.

#### PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA

1. Untuk tujuan Pasal ini, suatu Keadaan Memaksa merupakan suatu keadaan yang diluar jangkauan atau kendali suatu Pihak, yang terjadi tanpa adanya kesalahan atau kesengajaan dan tanpa sangkaan pada keadaan yang sedang berjalan secara umum, termasuk gangguan sipil atau keributan, demonstrasi, bencana alam, perang, pemblokiran, revolusi, kerusakan, kebakaran, gempa bumi, banjir, badai, angin puyuh atau bencana alam lainnya, tidak tersedianya bahan baku, kegagalan atau keterlambatan dalam pemasokan dari pemasok, kerusakan di pabrik atau kegagalan pabrik diluar jangkauan Pihak yang mengalaminya untuk melaksanakan spesifikasi yang telah ditentukan, atau ketentuan legislatif, yudikatif, eksekutif atau tata usaha negara untuk melakukan atau melarang atau membatasi, baik yang dilaksanakan di suatu wilayah hukum ataupun pemerintahan (baik domestik maupun asing), baik yang secara *de jure* maupun *de facto* dilakukan oleh seorang pejabat yang bertindak berdasarkan kewenangan wilayah hukum atau pemerintahannya, dan baik yang bersifat umum ataupun bersifat khusus, dengan ketentuan bahwa keadaan yang memberi dampak pada kemampuan Pihak tersebut untuk melakukan pembayaran sehubungan dengan Perjanjian ini tidak merupakan Keadaan Memaksa kecuali keadaan itu disebabkan oleh sesuatu yang memperlambat atau memberi dampak pada sistem perbankan Indonesia.
2. Kewajiban-kewajiban suatu Pihak akan dihentikan selama dan sampai Pihak tersebut dicegah dari atau ditunda untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya oleh setiap Keadaan Memaksa. Akan tetapi, penghentian tersebut tidak memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini. Jika terjadi hal-hal diluar kekuasaan sampai pada tingkat mana pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** yang termaksud dalam Perjanjian ini tidak dilaksanakan akibat kejadian itu, maka **PARA PIHAK** akan membicarakannya untuk menentukan penyelesaian selanjutnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah terjadinya Keadaan Memaksa.
3. Pihak yang terkena dampak Keadaan Memaksa wajib:
  - a. segera setelah terkena dampaknya, memberi pemberitahuan secara tertulis

kepada Pihak lainnya yang menjelaskan keseluruhan Keadaan Memaksa dan dengan perkiraan waktu pelaksanaannya terhambat atau tertunda;

- b. menggunakan segala tindakan yang wajar untuk menghilangkan atau mengurangi akibat dari Keadaan Memaksa sedini mungkin, asalkan Pihak yang terkena dampak tersebut tidak diwajibkan untuk menyelesaikan pemogokan, penghentian kerja massal, atau permasalahan perburuhan lainnya; dan
  - c. segera setelah mengetahui terjadinya Keadaan Memaksa, memberitahukan Pihak lainnya akan keadaan tersebut secara tertulis.
4. Apabila penghentian terhadap kewajiban-kewajiban **KONTRAKTOR** merupakan akibat dari Keadaan Memaksa yang berkelanjutan selama jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, maka meskipun Perjanjian ini mengatur lain, **BANK** dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya kepada **KONTRAKTOR**.

#### PASAL 9 PROSEDUR KESELAMATAN

1. Memenuhi semua peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku;
2. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja seluruh personel yang memang harus berada di lapangan termasuk pemberlakuan peraturan yang diwajibkan oleh pemerintah antara lain mengenai protokol kesehatan;
3. Berupaya secara wajar untuk membuat lapangan dan Pekerjaan bebas dari segala rintangan untuk menjauhkan orang-orang tersebut dari bahaya;
4. Menyediakan pagar, penerangan, penjagaan dan pengawasan atas Pekerjaan sampai dengan penyelesaian dan serah terima;
5. Menyediakan semua Pekerjaan sementara (termasuk jalan, jejak setapak, pembatas, dan pagar) yang mungkin diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan, untuk keperluan dan perlindungan kepada publik dan pemilik/pengguna lahan disekitarnya.
6. Menyediakan dan mewajibkan personil/pekerja lapangan menggunakan peralatan K3 antara lain helm, safety shoes, rompi kerja/seragam, dan lainnya mengikuti praktis industri terkait.

#### PASAL 10 MENCEGAH GANGGUAN

1. **KONTRAKTOR** tidak boleh menimbulkan gangguan yang tidak perlu atau gangguan tidak sepatutnya terhadap:
  - a. Kenyamanan umum dan ketertiban umum; atau
  - b. Akses ke atau penggunaan dan penguasaan atas seluruh jalan dan jalan setapak, tidak terbatas apakah itu jalan umum atau milik Pengguna Jasa atau yang lainnya.

2. **KONTRAKTOR** harus mengganti rugi dan menghindarkan **BANK** dari segala kerusakan, kerugian dan pengeluaran (termasuk biaya dan pengeluaran) yang diakibatkan dari segala bentuk gangguan yang tidak perlu atau tidak sepatutnya
3. **KONTRAKTOR** harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi lingkungan (baik di dalam atau di luar lapangan) dan membatasi kerusakan dan gangguan terhadap orang-orang dan tanah milik yang diakibatkan oleh polusi, suara dan akibat lain dari Pekerjaan yang dilakukan.
4. **KONTRAKTOR** harus menjamin bahwa emisi, buangan di permukaan dan limbah dari aktivitas **KONTRAKTOR** tidak melebihi nilai yang ditetapkan dalam spesifikasi atau ditentukan sebelumnya oleh Perundangan yang berlaku.
5. **KONTRAKTOR** harus bertanggungjawab atas pengepakan, pemuatan, pengangkutan, penerimaan, penurunan, penyimpanan dan perlindungan atas seluruh Barang-Barang dan barang lain yang diperlukan untuk Pekerjaan; dan
6. **KONTRAKTOR** harus mengganti rugi dan menghindarkan **BANK** dari kerugian akibat kerusakan, kehilangan dan pengeluaran (termasuk biaya dan pengeluaran) yang disebabkan oleh pengangkutan Barang-Barang, dan harus menegosiasikan dan membayar seluruh klaim yang timbul karena pengangkutan tersebut.

#### **PASAL 11 PERBAIKAN / PEMELIHARAAN PEKERJAAN PADA MASA JAMINAN**

1. Perbaikan dan pemeliharaan dilakukan selama masa jaminan sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian ini. Jangka waktu masa jaminan dapat diperpanjang apabila **KONTRAKTOR** belum/ tidak melaksanakan perbaikan kerusakan terhadap hasil pekerjaan dalam masa jaminan.
2. Permintaan perbaikan dilakukan oleh **BANK** dengan mengirimkan surat tertulis kepada **KONTRAKTOR**.
3. **KONTRAKTOR** wajib melakukan perbaikan dalam waktu sebagaimana disetujui oleh **BANK**.
4. **KONTRAKTOR** tidak mengenakan biaya tambahan kepada **BANK** atas perbaikan hasil pekerjaan tersebut.
5. **KONTRAKTOR** wajib melaksanakan perbaikan apabila terjadi kerusakan terhadap hasil pekerjaan yang telah diserahkan selama masa jaminan.

#### **PASAL 12 FOSIL**

1. Seluruh fosil, uang logam, barang berharga atau antik, dan struktur dan peninggalan lain atau benda-benda geologis atau arkeologis yang ditemukan di Lapangan harus ditempatkan di bawah pengawasan dan

penguasaan **BANK**.

2. **KONTRAKTOR** harus melakukan tindakan pengamanan untuk mencegah Personel **KONTRAKTOR** atau orang lain memindahkan atau merusak temuan-temuan tersebut.
3. **KONTRAKTOR** harus melaporkan temuan-temuan tersebut kepada **BANK**.

#### **PASAL 13 JAMINAN PELAKSANAAN (Apabila Ada)**

1. Jaminan Pelaksanaan wajib diperpanjang oleh **KONTRAKTOR** apabila terdapat keterlambatan dalam penyelesaian Pekerjaan atau perpanjangan jangka waktu Perjanjian. Jangka waktu perpanjangan Perjanjian di tetapkan berdasarkan perkiraan waktu penyelesaian Pekerjaan atau perpanjangan jangka waktu Perjanjian yang disepakati.
2. Jaminan Pelaksanaan wajib memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan yang berlaku dan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. Jangka waktu berlakunya Jaminan Pelaksanaan adalah sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini;
  - b. Batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah berakhirnya jangka waktu Jaminan Pelaksanaan atau atau sebagaimana waktu yang ditentukan oleh bank/perusahaan asuransi yang menerbitkan jaminan pelaksanaan;
  - c. Melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 1831 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata;
  - d. Syarat-syarat lain yang berlaku sahnya suatu jaminan pelaksanaan/garansi **BANK**;
3. Jika **KONTRAKTOR** lalai (baik sebagian atau seluruhnya) dalam melaksanakan Pekerjaan atau kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian; atau mengundurkan diri setelah menandatangani Perjanjian, maka **BANK** berhak untuk mengklaim/mencairkan Jaminan Pelaksanaan yang bersangkutan, dengan hasil klaim/pencairan tersebut menjadi milik **BANK**.
4. Dipahami dan disetujui Jaminan Pelaksanaan dapat tetap dicairkan dalam hal ketentuan pada ayat 3 diatas terjadi meskipun terdapat permasalahan atau proses penyelesaian perselisihan yang masih atau sedang berjalan sehubungan dengan wanprestasi tersebut, tanpa mengesampingkan hak-hak **BANK** yang ada lainnya berdasarkan Perjanjian ini dan hukum yang berlaku untuk mendapatkan kompensasi atau pemenuhan hak atas wanprestasi **KONTRAKTOR** oleh **BANK**.
5. Apabila **KONTRAKTOR** tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal ini, maka **BANK** dapat membatalkan dan/atau mengakhiri Perjanjian dan berhak mengalihkan pelaksanaan Pekerjaan kepada pihak lain selain **KONTRAKTOR**, **KONTRAKTOR** memahami dan menyetujui tidak akan menuntut

apapun terkait pembatalan dan/atau pengakhiran Perjanjian yang disebabkan oleh ketentuan ayat ini kepada **BANK**.

#### **PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Setiap sengketa, perselisihan maupun perbedaan pandangan antara **PARA PIHAK** yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara **PARA PIHAK**.
2. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak adanya perbedaan tersebut tidak tercapai kata mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan menggunakan metode alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Untuk keperluan ini **PARA PIHAK** menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga arbitrase yang melakukan penunjukan mediator sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.
3. Apabila penyelesaian dengan metode alternatif penyelesaian sengketa tersebut tidak dapat dicapai, **PARA PIHAK** menyelesaikannya pada tingkat pertama dan terakhir melalui arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur Arbitrase BANI.
4. **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyelesaian atau beda pendapat akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menunjuk arbitrator sesuai dengan Peraturan Prosedur Arbitrase BANI. Sidang-sidang arbitrase tersebut dilaksanakan di Jakarta. Sementara menanti putusan arbitrase, **PARA PIHAK** harus tetap melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian ini, kecuali bila telah dilakukan pengakhiran atas Perjanjian ini berdasarkan ketentuan Perjanjian ini, tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian putusan arbitrase.

#### **PASAL 15 PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

1. Dalam hal **BANK** menerima Data Pribadi dari **KONTRAKTOR** atau dari pihak-pihak dalam **KONTRAKTOR**, maka **BANK** akan melakukan Pemrosesan Data Pribadi dengan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta seluruh perubahan dan aturan pelaksanaannya ("UU PDP").
2. **BANK** hanya akan menggunakan, memproses dan/atau mengungkapkan Data Pribadi semata-mata untuk tujuan memenuhi kewajiban dalam Perjanjian, ketika diharuskan oleh Peraturan Terkait atau atas perintah pengadilan sesuai dengan kebijakan privasi rekanan **BANK**.

3. **KONTRAKTOR** menjamin dan menyatakan dalam hal melakukan transfer atau pemberian Data Pribadi kepada **BANK**, bahwa:
  - a. **KONTRAKTOR** telah memperoleh dasar Pemrosesan Data Pribadi, termasuk yang memperbolehkan pihak **BANK** untuk memproses Data Pribadi dari pihak-pihak dalam **KONTRAKTOR** yang diberikan oleh **KONTRAKTOR**.
  - b. **KONTRAKTOR** akan menyerahkan salinan dari semua dasar pemrosesan tersebut jika dibutuhkan **BANK**.
  - c. **KONTRAKTOR** akan menanggung semua kerugian yang disebabkan kelalaiannya mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk Perjanjian ini.
4. **KONTRAKTOR** dengan ini menyampaikan persetujuan kepada **BANK** untuk melakukan Pemrosesan Data Pribadi dari pihak-pihak dalam **KONTRAKTOR**. Pemrosesan tersebut akan terus **BANK** lakukan selama **KONTRAKTOR** masih melakukan kegiatan kerja sama dan/atau mempunyai hubungan hukum atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. **BANK** akan menyimpan Data Pribadi dari pihak-pihak dalam **KONTRAKTOR** sampai jangka waktu yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain terkait dengan retensi dokumen.
6. **BANK** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul baik langsung maupun tidak langsung, bersifat materil maupun immateril, apabila terjadi kesalahan Pemrosesan Data Pribadi atau kegagalan Pelindungan Data Pribadi yang disebabkan karena kelalaian dan/atau kesalahan **KONTRAKTOR** termasuk namun tidak terbatas pada ketidakakuratan Data Pribadi dari pihak-pihak dalam **KONTRAKTOR** yang diserahkan **KONTRAKTOR** kepada **BANK**.

#### **PASAL 16 PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB**

1. **BANK** tidak bertanggung jawab dalam bentuk dan cara apapun jika dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini terjadi ketidaksepahaman, perbedaan pendapat atau perselisihan di antara **KONTRAKTOR** dengan pihak ketiga, distributor, agen atau pihak ketiga lainnya yang terlibat atau tidak terlibat dengan Pekerjaan, sehingga **KONTRAKTOR** membebaskan **BANK** dari segala tuntutan atau gugatan baik dari manapun juga. Kejadian tersebut tidak dapat dijadikan alasan atau penyebab tertundanya atau tidak terlaksananya

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.

2. **KONTRAKTOR** akan melepaskan, membela dan mengganti rugi **BANK** dalam hal terdapat gugatan dan/atau tuntutan dari pihak ketiga dalam bentuk apapun sehubungan dengan kelalaian **KONTRAKTOR** terkait pelaksanaan Pekerjaan.

#### **PASAL 17 KERAHASIAAN**

1. Salah satu Pihak (sebagai "Pihak Pemberi") dapat memberikan informasi rahasia kepada Pihak lainnya (sebagai "Pihak Penerima") dalam pelaksanaan **PERJANJIAN** ini. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pemberian, penerimaan dan penggunaan informasi rahasia tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal ini.
2. Informasi Rahasia yang dimaksud dalam Pasal ini berarti informasi yang bersifat non-publik, yang termasuk, tapi tidak terbatas pada: data dan informasi nasabah, data dan informasi arsitektur teknologi dan informasi milik **BANK**, skema atau gambar produk, penjelasan material, spesifikasi, penjualan dan informasi mengenai klien/pelanggan, kebijaksanaan dan praktik bisnis Pihak Pemberi, informasi mana dapat dimuat dalam media tercetak, tertulis, *disk/ tape/ compact disk* komputer atau media lainnya yang sesuai.
3. Hal-hal ini tidak termasuk pelanggaran atas kewajiban menjaga Informasi Rahasia:
  - a. Informasi yang dikembangkan secara independen oleh pihak di luar **PERJANJIAN** ini tanpa menggunakan Informasi Rahasia.
  - b. Informasi yang menjadi tersedia untuk umum yang bukan dikarenakan pelanggaran **PERJANJIAN**.
4. Pihak Penerima sepakat untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia apapun yang diberikan Pihak Pemberi ke orang atau badan manapun selain daripada yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, peran, dan kewajibannya dalam **PERJANJIAN** ini, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pihak Pemberi, dan Pihak Penerima berjanji akan melakukan semua tindakan-tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kelalaian dalam pengungkapan, penggunaan, pembuatan salinan atau pengalihan informasi rahasia tersebut. **KONTRAKTOR** akan bertanggung jawab penuh dan mengganti rugi kepada **BANK** dan/atau nasabah **BANK** terhadap pelanggaran kewajiban menjaga kerahasiaan yang dilakukan oleh dari **KONTRAKTOR** yang dapat merugikan **BANK**.
5. Sewaktu-waktu dan selama berlakunya Perjanjian diantara **PARA PIHAK**, masing-masing Pihak wajib dapat menjaga kerahasiaan dari informasi mengenai Pekerjaan dan hal-hal yang berkaitan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk yang

diperoleh dari pihak yang lain, kecuali sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang.

6. Pihak yang menerima informasi tersebut wajib:
  - a. menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi dimaksud sesuai dengan etika bisnis dan tidak dimaksudkan untuk diungkapkan kepada masyarakat umum, sepanjang berlakunya Perjanjian maupun setelah berakhirnya Perjanjian, atau mengungkapkan dan membuka seluruh atau sebagian informasi tanpa persetujuan pihak yang lain; dan
  - b. menyerahkan kembali seluruh data dan segala dokumentasi dan salinan-salinannya yang berkaitan dengan Perjanjian atau **BANK** pada saat berakhirnya Perjanjian ini.
8. Kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini berakhir, diakhiri atau dibatalkan oleh salah satu Pihak.
9. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dikecualikan dalam hal:
  - a. Diperintahkan untuk diungkapkan oleh Pengadilan yang berwenang;
  - b. Diwajibkan oleh ketentuan atau perundang-undangan tertentu;
  - c. Diungkapkan oleh salah satu pihak dalam rangka proses peradilan yang melibatkan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 18 KEPATUHAN TERHADAP HUKUM ANTI KORUPSI DAN HUKUM ANTI PENYUAPAN**

**KONTRAKTOR** dengan ini menyatakan, menjamin dan menyanggupi bahwa, sehubungan dengan (i) semua transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini. (ii) segala sesuatu yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada perundingan atas Perjanjian ini dan pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK**. atau (iii) pengaturan yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan dari Perjanjian ini:

- a. tidak pernah melanggar dan menyatakan sanggup untuk tidak melanggar peraturan anti korupsi dan anti penyuapan yang berlaku di yurisdiksi di Indonesia;
- b. tidak pernah dan menyanggupi untuk tidak akan terkait/ berhubungan dengan hal-hal berikut ini: melakukan pembayaran atau transfer atau menjanjikan pembayaran atau transfer suatu nilai, menawarkan, menjanjikan atau memberikan keuntungan financial atau bentuk-bentuk keuntungan lainnya atau meminta, kesepakatan untuk menerima/ penerimaan keuntungan yang (bersifat) financial atau keuntungan lainnya baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, termasuk pemberian atau suap, atau mengizinkan atau menyetujui hal-hal tersebut di atas baik secara langsung maupun tidak langsung, atau kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## PASAL 19 PENGALIHAN

1. **KONTRAKTOR** tidak dapat mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban **KONTRAKTOR** berdasarkan Perjanjian ini dengan cara apapun, termasuk namun tidak terbatas melakukan subkontrak kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari **BANK**.
2. **BANK** dapat sewaktu-waktu mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban **BANK** kepada afiliasinya, dengan memberi pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu yang wajar sebelumnya kepada **KONTRAKTOR**.
3. **KONTRAKTOR** dengan ini secara tegas memberi persetujuannya apabila **BANK** melakukan pengalihan Perjanjian ini kepada anak perusahaannya atau afiliasinya.

## PASAL 20 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. **BANK** berhak mengakhiri Perjanjian secara sepihak apabila **PENYEDIA** telah lalai, atau gagal, atau melakukan kesalahan, dan/atau melakukan pelanggaran dalam melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai ruang lingkup, syarat dan ketentuan, dan jangka waktu yang ditentukan dalam Perjanjian ini.
2. **BANK** juga berhak mengakhiri Perjanjian secara sepihak apabila **PENYEDIA** telah 3 (tiga) kali melakukan perbaikan atas kelalaian/kegagalan/kesalahan/pelanggaran, baik secara berturut-turut ataupun tidak, atas wanprestasi terhadap Perjanjian ataupun melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 diatas.
3. Dalam hal terjadi pengakhiran sepihak lebih awal oleh **BANK** atas Perjanjian tidak menimbulkan kewajiban apapun kepada **BANK** dan tidak juga memberikan kewajiban kepada Pihak **BANK** untuk melakukan pembayaran apapun atas Pekerjaan yang belum dilaksanakan dan **BANK** memiliki hak untuk melaksanakan pencairan Jaminan Pelaksanaan (apabila terdapat Jaminan Pelaksanaan).
4. Dalam hal terjadi pengakhiran atas Perjanjian tidak menghapus kewajiban masing-masing Pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang timbul sampai dengan tanggal efektifnya pengakhiran Perjanjian termasuk namun tidak terbatas kewajiban **PENYEDIA** untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan oleh **PENYEDIA** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian.
5. Masing-masing dari kejadian atau peristiwa berikut di bawah ini adalah merupakan kejadian kelalaian atau pelanggaran yang mendasar sesuai dengan Perjanjian, yaitu:
  - a. Salah satu Pihak dalam Perjanjian dinyatakan pailit oleh pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau

- b. Adanya keputusan pengadilan yang dibuat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang berlaku efektif dari salah satu pihak dalam Perjanjian mengenai pembubaran atau likuidasi dari pihak yang bersangkutan tersebut; atau
- c. Satu atau lebih dari pernyataan dan/atau jaminan yang dibuat dan diberitahukan oleh **PENYEDIA** di dalam Perjanjian terbukti tidak benar, salah, menyesatkan, atau tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya;
- d. **PENYEDIA** berhenti menjalankan kegiatan usahanya karena sebab apapun;
- e. **PENYEDIA** lalai atau tidak dapat atau tidak memperoleh atau mendapatkan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk kelangsungan kegiatan usahanya masing-masing, atau lalai atau tidak dapat atau tidak memelihara dan menjaga keberlakuan izin-izin atau persetujuan-persetujuan yang dimilikinya demi kelangsungan kegiatan usahanya masing-masing;
- f. Izin yang diperlukan dalam usaha **PENYEDIA** dicabut, dan pencabutan diperkirakan dapat menimbulkan kerugian yang besar pada kelangsungan sebagian atau seluruh kegiatan usahanya atau mempengaruhi kemampuan **PENYEDIA** dalam memenuhi satu atau lebih kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian;
- g. **PENYEDIA** :
  - tidak menyerahkan Pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan terlampauinya denda keterlambatan maksimal;
  - tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan dalam Perjanjian dan **BANK** telah memberikan **PENYEDIA** 3 (tiga) kali surat peringatan atas tindakan **PENYEDIA** tersebut.
- h. Jika **PENYEDIA** wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian ini dan tidak melakukan perbaikan (apabila dapat diperbaiki) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak dikirimnya teguran tertulis oleh **BANK**. Perbaikan dimaksud tidak menghilangkan kewajibannya atas denda-denda yang timbul; atau
- i. Jika Pemerintah meminta atau memerintahkan salah satu Pihak atau **PARA PIHAK** agar ketentuan dalam Perjanjian ini diubah sedemikian rupa sehingga menimbulkan konsekuensi kerugian material bagi **PARA PIHAK**; atau
- j. Jika kepemilikan atau pengendalian atau sebagian besar atau seluruh kekayaan **PENYEDIA** dipindah-tangankan kepada atau diakuisisi oleh pihak lain yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian ini, termasuk penggabungan atau peleburan

- dengan badan lain selain daripada anak perusahaan atau induk perusahaan yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Pihak tersebut, tanpa pemberitahuan tertulis kepada **BANK**.
- k. **PENYEDIA** mempengaruhi **BANK** dalam rangka melakukan praktek korupsi dan kecurangan dalam pelaksanaan Perjanjian;
6. Dalam hal terjadi salah satu atau lebih kejadian tersebut pada ayat 5 pasal ini maka dapat dimintakan pengakhiran sepihak atas Perjanjian oleh **BANK** sehingga **BANK** dan **PENYEDIA** tidak terikat untuk melanjutkan Perjanjian dengan tetap memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini.
  7. **PARA PIHAK** dapat mencapai musyawarah mufakat untuk mengakhiri Perjanjian ini dalam hal :
    - a. Jika Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku meminta atau memerintahkan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** agar ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini diubah sedemikian rupa sehingga menimbulkan konsekuensi kerugian material bagi **PARA PIHAK**;
    - b. Terdapat perubahan rencana bisnis **BANK** yang menyebabkan pelaksanaan Pekerjaan menjadi tidak relevan;
    - c. Apabila disepakati oleh **PARA PIHAK** bahwa Pekerjaan akan dialihkan kepada Pihak lain yang memenuhi syarat legalitas dan teknis yang ditentukan oleh **BANK** untuk Pekerjaan.
  8. Untuk keperluan pengakhiran **PERJANJIAN** sebagaimana diatur dalam Pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **PASAL 21 PEMBATALAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian dapat dibatalkan atau menjadi batal apabila:
  - a. Dilampauinya jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah disampaikannya kehendak **BANK** kepada **PENYEDIA** atas maksud membatalkan Perjanjian;
  - b. Terbuktinya bahwa terdapat pernyataan tidak benar yang diberikan oleh **PENYEDIA** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mengenai Pernyataan dan Jaminan;
  - c. Adanya keputusan pengadilan yang dibuat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang berlaku efektif dari salah satu Pihak dalam Perjanjian mengenai pembubaran atau likuidasi dari pihak yang bersangkutan tersebut.
2. Dalam hal terjadi salah satu atau lebih kejadian tersebut pada ayat 7 pasal ini maka Perjanjian menjadi batal sehingga **BANK** dan **PENYEDIA** tidak terikat untuk melanjutkan kerjasama berdasarkan Perjanjian dan mengembalikan seluruh keadaan seolah-olah tidak pernah ada perjanjian sebelumnya diantara **PARA PIHAK**.

3. Untuk pembatalan yang dimaksud pada pasal ini **BANK** dan **PENYEDIA** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **PASAL 22 BANK DALAM RESOLUSI**

1. **PENYEDIA** mengakui dan memahami bahwa **BANK** merupakan pihak perbankan yang diawasi dan diatur oleh Regulator, sehingga dalam keadaan tertentu Bank Mandiri dapat ditetapkan sebagai Bank dalam Resolusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memerlukan penanganan khusus oleh Regulator.
2. Apabila sewaktu-waktu dalam jangka waktu Perjanjian ini **BANK** ditetapkan sebagai Bank dalam Resolusi sebagaimana ayat (1) maka selama berlangsungnya status Bank dalam Resolusi tersebut:
  - a. **BANK** akan menyampaikan status tersebut kepada **PENYEDIA**;
  - b. **PENYEDIA** akan:
    - (1) Tetap memberikan prestasi dan/atau jasa dan/atau layanan yang dibutuhkan termasuk namun tidak terbatas dukungan kepada **BANK** sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini;
    - (2) Menyampaikan data dan informasi yang diperlukan oleh Regulator;
    - (3) Bersedia mengalihkan hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Regulator;
    - (4) Tidak mengakhiri Perjanjian ini tanpa persetujuan Regulator;
    - (5) Melaksanakan tindakan lain yang ditetapkan oleh Regulator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila jangka waktu Perjanjian berakhir saat **BANK** dalam status Bank dalam Resolusi maka **PARA PIHAK** dapat memperpanjang jangka waktu Perjanjian sampai dengan jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Regulator.
4. **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan dalam klausula ini dapat dan akan terus disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan Regulator terkait yang berlaku ("Ketentuan Terkait"). Oleh karenanya **PARA PIHAK** setuju untuk menjadikan Ketentuan Terkait menjadi bagian dari pasal ini sehingga Ketentuan Terkait dapat selalu diterapkan oleh **PARA PIHAK** terhadap Perjanjian dengan itikad baik.

#### **PASAL 23 ADDENDUM PERJANJIAN**

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan ke dalam

dokumen tambahan (addendum) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

2. Addendum tersebut merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### **PASAL 24 KOMITMEN TERHADAP PRAKTIK BISNIS YANG ETIS DAN BERKELANJUTAN**

1. **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Pekerjaan sesuai Perjanjian ini akan tunduk pada :
  - UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisa mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
  - Dan/atau Peraturan perubahannya beserta Peraturan Pelaksana terkait lainnya;
2. **PARA PIHAK** berupaya maksimal untuk berpegang teguh pada standar etika dan kepatuhan tertinggi dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada :
  - a. Menerapkan kebijakan yang menjamin pemenuhan kewajiban terkait lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketetapan pemerintah yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada:
    - 1) **PARA PIHAK** sepakat apabila kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang dikategorikan sebagai kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan, maka **PARA PIHAK** wajib senantiasa memenuhi izin tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai persyaratan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap dampak yang dihasilkan dari kegiatannya;
    - 2) Mengutamakan prinsip ramah lingkungan dengan senantiasa berupaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan, termasuk mengurangi emisi karbon dari kegiatannya.
  - b. Menerapkan kebijakan yang menjamin hak-hak dan mengatur kewajiban untuk

pekerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketetapan pemerintah yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada :

- 1) Tidak melakukan praktik perbudakan dan tidak mempekerjakan anak dibawah umur;
  - 2) Menjamin hak tenaga kerja untuk mendapatkan upah yang layak, waktu istirahat, pengaturan jam kerja, hari libur, dan hak-hak tenaga kerja lainnya;
  - 3) Memberikan perlakuan yang adil dan setara tanpa diskriminasi apapun bagi setiap pekerjanya;
  - 4) Menjamin hak atas jaminan sosial untuk tenaga kerja
- c. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketetapan pemerintah yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada :
- 1) Menerapkan prinsip-prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam pelaksanaan Pekerjaan;
  - 2) Berkomitmen dalam mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja;
3. **KONTRAKTOR** mengizinkan **BANK** untuk melakukan pemeriksaan usaha dan/atau operasional **KONTRAKTOR** terkait pelaksanaan pekerjaan dalam rangka memastikan kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan peraturan perundang-undangan terkait, dengan ketentuan **BANK** wajib menyampaikan permintaan pemeriksaan secara tertulis dimaksud kepada **KONTRAKTOR** selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum waktu pemeriksaan yang dikehendaki.
4. Dalam hal adanya pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal ini oleh salah satu Pihak, maka Pihak tersebut diwajibkan untuk segera menyampaikan tindakan korektif atau rencana tindakan korektif untuk memperbaiki pelanggaran tersebut disertai dengan bukti dokumen yang relevan dengan jangka waktu yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sejak adanya pelanggaran. Jika setelah terlampainya jangka waktu tersebut Pihak yang melanggar tidak menyampaikan sekurang-kurangnya rencana tindakan korektif untuk memperbaiki pelanggaran, maka Pihak yang lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini.

#### **PASAL 25 LAIN-LAIN**

1. Perjanjian ini dan segala akibat diatur dan tunduk pada hukum Republik Indonesia.
2. Tidak ada perubahan atau penambahan pada Perjanjian ini akan berlaku efektif kecuali apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari setiap Pihak.

3. Masing-masing **BANK, KONTRAKTOR** merupakan Pihak yang berdiri sendiri. **KONTRAKTOR** tidak merupakan agen atau perwakilan dari **BANK** ataupun sebaliknya ataupun menjadikan satu Pihak sebagai sekutu pihak lainnya atau menciptakan hubungan pemberian kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
4. Apabila terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak sah atau tidak diberlakukan atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut dianggap terpisah dari Perjanjian ini dan digantikan oleh ketentuan lainnya yang dapat mencerminkan maksud dan tujuan semula dari **PARA PIHAK**. Ketidakabsahan atau ketidakberlakuan atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut dalam Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan, keberlakuan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini dimana ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap akan berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
5. Tidak dilakukannya atau keterlambatan dari salah satu Pihak dalam melaksanakan setiap haknya berdasarkan Perjanjian ini tidak merupakan suatu pengesampingan atau pelepasan atas hak-hak tersebut.
6. **PARA PIHAK** telah diberikan cukup waktu untuk membaca dan mengerti isi Perjanjian dan oleh karenanya **PARA PIHAK** berniat untuk melaksanakan Perjanjian dengan baik.
7. Perjanjian ini merupakan Perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh antara **PARA PIHAK** dan menggantikan serta membatalkan semua perundingan, pernyataan, tindakan, kesepakatan dan Perjanjian sebelumnya diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
8. Pelaksanaan kewajiban yang lengkap, tepat waktu dan dengan itikad baik dari **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini merupakan inti dari Perjanjian ini.

Telah membaca dan menyetujui isi dan Ketentuan Umum Perjanjian

**KONTRAKTOR**  
**PT Sepayung Inti Graha**